

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI

2018

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 16/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/IV/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN.

ABSTRAK : batrwa untuk melaksanakan pengola keuangan anggaran Dana Hibah APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 perlu menetapkan personil yang akan melaksanakan pengola keuangan. bahwa personil yang melaksanakan pengola keuangan sebagaimana dimaksud huruf a adalah PNS KPU Kabupaten Pangandaran memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi keuangan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ; 9.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Nomor 16/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/IV/2018 Tahun 2018 diatur tentang:

Pemberian Kuasa Pengelola Keuangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Dalam Pengelolaan Dana Hibah APBD Kabupaten Pangandaran.; 1 Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, yang terdiri dari :1. Tim Pengarah 2. Tim Pelaksana 3. Tim Quick Wins/PMPRB.;2. Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.; 3. Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :Tugas Tim Pengarah :1. Mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran. Tugas Tim Pelaksana :1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran ;2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;3. Melaksanakan

program Reformasi Birokrasi;4. Men5rusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.T\rgas TIM Quick Wins/PMPRB meliputi :1-. Inspektr:r,bertugas;a) Meninglratkan Peran Aparat pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consultingberkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugasasesor;c) Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.2. Asesor,bertugas;a) Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaanReformasi Birokrasi unit kerj arrya;b) Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unitkerjanya;c) Melakukan Panel bersama Inspektorat.; 4. Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukankoordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait sertabertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan UmumKabupaten Pangandaran Melalui Sekretaris Komisi PemilihanUmum Kabupaten Pangandaran.

Catatan :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal April 2018.
- Lampiran 2 halaman